

TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 46/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Menetapkan Perubahan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang diemban.
 - b. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
 - c. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait.
 - d. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
 - f. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
 - b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 - c. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 8 April 2021.
- Lampiran 2 halaman.